

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah tradisi yang sakral dan sah karena telah terjustifikasi nash-nash agama, adapun tujuan dari pernikahan adalah untuk menjaga kelestarian umat manusia. Dengan demikian, regenerasi umat manusia tetap terjaga dan berkesinambungan, selain itu pernikahan juga disyariatkan sebagai sarana pemenuh hasrat biologis yang sah dan pelaksanaannya harus sesuai dengan tatacara dan ketentuan yang diatur dalam Islam. Aturan tata tertib pernikahan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga Negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.¹

¹ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, (Bandung: Masdar Maju, 2007), hal. 1.

Pernikahan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya pernikahan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah pernikahan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur pernikahan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah pernikahan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Apabila ada pernikahan di kedua desa tersebut, maka salah satu mempelai disarankan untuk pindah dari desa yang ditempatinya. Apabila salah satu mempelai tidak ada yang pindah dari desa yang ditempatinya, maka akan terkena musibah atau malapetaka. Penyebab adanya Mitos pernikahan *gotong desa* seperti ini, berasal dari cerita-cerita zaman orang-orang terdahulu dan menjadi sebuah kepercayaan sampai sekarang.²

Hal ini semakin diperkuat dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat desa Punggur dan desa Pojok yang memang mendukung mitos tersebut, dimana masyarakat kedua desa tersebut sangat mempercayai. Hal ini tidak ada satu atau dua saja contohnya, tetapi telah beberapa kejadian dan korban, dengan jarak waktu yang berbeda. Sehingga dengan beberapa kejadian tersebut masyarakat desa punggur dan desa pojok ketika ada seseorang yang hendak menikah pasti tidak diperbolehkan oleh kedua orang tuanya karena sudah ketentuan dari leluhur dahulu bahwa pernikahan tersebut dilarang karena *gotong desa* dan *gelit desa*. Sungguh suatu hal yang

² Hasil wawancara dengan mbah Supriyadi tanggal 25 Agustus 2018 jam 18.30 WIB

sangat ironis melihat kepercayaan yang masih dipercayai dan memang teguh sebuah kepercayaan tersebut. Dimana ada calon pasangan yang bahagia dan harus kecewa karena sebuah kepercayaan tersebut, sungguh yang sangat menyedihkan. Keperbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan pernikahann yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.³

Pernikahan merupakan kebutuhan fitrah manusia, secara alami seseorang tertarik kepada lawan jenisnya, mula-mula melalui pertimbangan jasmani atau segi lahiriyahnya dan nilai-nilai bathiniyahnya. Landasan perkawinan dengan nilai-nilai roh keislaman yakni *sakinah, mawaddah, dan rahmah* telah dirumuskan dalam firman Allah dalam QS, Ar-Ruum ayat 21:⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ

فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isterimisteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang*

³ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 39.

⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 275.

*demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁵

Pernikahan pada intinya bukan hanya sekedar pertemuan lahir antara laki-laki dan perempuan. Jika itu sudah terwujud, maka itu yang disebut rumah tangga *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dari cinta dan kasih sayang, untuk memenuhi keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.⁶ Terkait dengan pernikahan ini, budaya dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat tidak lepas dengan pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada. Fenomena menarik yang terjadi di desa Punggur dan desa Pojok kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro, dimana masyarakat mempercayai mitos pernikahan *gotong desa*. Menurut mbah pri selaku sesepuh desa Punggur, larangan pernikahan antara desa Punggur dan desa Pojok dikarenakan *gotong desa* dan nama depan desa sama (*gelit desa*). Maksud dari *gotong desa* yaitu jarak desa berselisih satu desa, sehingga dilarang pakar-pakar hukum menetapkan bahwa adat kebiasaan dalam suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip ajaran islam, dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum (*al-'adatu muhakkamah*). Demikian ketentuan yang ditetapkan mereka, setelah

⁵ Kementerian Agama RI, *Al Quran Tajwid dan Terjemahnya*, (Solo: Fatwa, 2017), hal. 406.

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bbumi Aksara, 2002), hal. 291.

menghimpun banyak rincian argumentasi keagamaan.⁷ Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan masalah pernikahan sangat diperhatikan demi menjaga sakralitas dari pernikahan itu sendiri, walaupun adakalanya perhatian terhadap masalah ini cenderung berlebih-lebihan sampai melampaui batas ketentuan syari'at islam dan aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Merujuk dari dasar pemikiran yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti **“Mitos Pernikahan *Gotong Desa* Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Punggur dan Desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro).”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini tentang mitos pernikahan *gotong desa* saja, sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan masyarakat desa Punggur dan desa Pojok kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro terhadap mitos pernikahan *gotong desa*?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan masyarakat desa Punggur dan desa Pojok kecamatan purwosari kabupaten bojonegoro terhadap mitos pernikahan *gotong desa*?
3. Bagaimana Mitos Pernikahan *Gotong Desa* menurut Hukum Islam?

⁷ Rahmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung,:Pustaka Setia,2007), hal. 291.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah ini, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat desa Punggur dan desa Pojok kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro terhadap mitos pernikahan *gotong desa*.
2. Untuk mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan masyarakat desa Punggur dan desa Pojok kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro terhadap mitos pernikahan *gotong desa*.
3. Untuk mendiskripsikan Mitos Pernikahan *Gotong Desa* Menurut Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kepentingan keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan mitos pernikahan di Indonesia.
2. Secara praktis
 - a. Bagi Pejabat Desa

Dari hasil penelitian, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sifatnya informatif tentang adanya mitos pernikahan *gotong desa*

yang berada di desa Punggur dan desa pojok kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro.

b. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian, diharapkan masyarakat mengetahui dan bahwa di desa Punggur dan desa Pojok kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro terdapat mitos pernikahan *gotong desa*.

C. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari hasil penelitian, diharapkan peneliti selanjutnya sudah menegetahui dan memiliki gambaran, wawasan apabila peneliti selanjutnya menggunakan judul mitos pernikahan *gotong desa*.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kerancuan dalam memahami maksud dan isi penelitian ini, berikut beberapa istilah penting dalam penelitian ini yang perlu didefinisikan yaitu:

1. Konseptual

a. Mitos

Dalam KBBI, arti mitos adalah cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu yang mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa itu sendiri yang mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib.⁸

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal. 660.

Mitos adalah imajinasi manusia yang berusaha untuk menerangkan gejala-gejala pada alam sekitar pada saat tertentu yang kemudian dikaitkan dengan kepercayaan adanya kekuatan gaib. Namun, dikarenakan adanya keterbatasan manusia dalam menjelaskan hal tersebut, maka manusia pada masa itu mengumpamakan imajinasi tersebut dengan seorang dewa atau dewi, tokoh misteri dan hal-hal yang berbau mistis. Oleh karena itu, pengetahuan yang dihasilkan bersifat subyektif atau menurut pandangan (perasaan) sendiri. Mitos (bahasa Yunani: *mythos*) atau mite (bahasa Belanda: *mythe*) adalah bagian dari suatu faktor yang berupa kisah berlatar masa lampau, mengandung penafsiran tentang alam semesta (seperti penciptaan dunia dan keberadaan makhluk di dalamnya), serta dianggap benar-benar terjadi oleh yang empunya cerita atau penganutnya. Penutur mitos terlebih dahulu telah mendengar cerita tersebut dari generasi sebelumnya, biasanya terdapat penokohan para dewa yang terjadi di dunia lain (kayangan) dan dihubungkan dengan terjadinya suatu tempat, alam semesta, adat istiadat dan dongeng masa lampau lainnya. Mitos hampir mirip dengan legenda dan cerita rakyat yang merupakan cerita tradisional dalam jenis yang berbeda. Yang sedikit membedakan adalah Cerita rakyat dapat berlatar kapan pun dan

dimana pun, dan tidak harus dianggap nyata atau suci oleh masyarakat yang melestarikannya.⁹

Dalam pengertian yang lebih luas, mitos dapat mengacu kepada cerita tradisional. Pada umumnya mitos menceritakan terjadinya alam semesta dan bentuk topografi, keadaan dunia dan para makhluk penghuninya, deskripsi tentang para makhluk mitologis, dan sebagainya. Mitos dapat timbul sebagai catatan peristiwa sejarah yang terlalu dilebih-lebihkan, sebagai alegori atau personifikasi bagi fenomena alam, atau sebagai suatu penjelasan tentang ritual. Mereka disebarkan untuk menyampaikan pengalaman religius atau ideal, untuk membentuk model sifat-sifat tertentu, dan sebagai bahan ajaran dalam suatu komunitas.¹⁰

b. Pernikahan

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang disebut juga dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau *ibarat 'an al-wath' wa al-aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.¹¹

⁹ <https://www.sridianti.com/pengertian-mitos.html>, diakses tanggal 13 Januari 2019 pukul 21.00

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Mitos>, diakses tanggal 16 September 2018 pukul 15.20

¹¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Indonesia: studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hal. 38.

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. ikatan lahir batin ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang laian atau masyarakat. Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni upacara akad nikah bagi yang Beragama islam. Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. dalam tahap permulaan, iktan bathin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya, dalam hidup bersama ikatan bathin ini tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan. Terjalannya ikatan lahir dan ikatan bathin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.¹²

c. Gotong Desa

Gotong menurut menurut bahasa jawa ialah diangkat atau dipikul. Dan selain itu gotong bisa diartikan bekerja. Sebagai contoh, ada pohon yang besar roboh menghalangi jalan di suatu desa. Masyarakat mengangkatnya bersama-sama untuk memindahkan

¹² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1976), hal. 4.

kayu itu ke pinggir jalan. Orang desa menyebutnya dengan 'nggotong' atau 'menggotong'. Demikian juga ketika ada seorang anak jatuh ke selokan dekat gardu desa, dan kemudian seseorang mengangkatnya untuk mengentaskan anak itu dari selokan.¹³ Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.¹⁴

2. Opeasional

Berdasarkan penegasan konseptual yang telah dikemukakan di atas dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud dengan judul Mitos Pernikahan *Gotong Desa* (Studi Kasus Desa Punggur dan Desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro), yaitu adanya mitos larangan pernikahan apabila seseorang menikah rumahnya selisih satu desa dan nama desa depannya sama.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman mengenai isi penulisan skripsi ini dan sebagai menjaga keutuhan pembahasan di dalam skripsi ini agar terarah dan sistematis, maka sistem penulisannya sebagai berikut:

Bagian isi atau teks terdiri dari

¹³ <https://suparlan.org/221/gotong-royong>, diakses tanggal 13 Januari 2017 pukul 21.30.

¹⁴ R. Bintarto, *Desa-Kota*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 11.

BAB I: Pendahuluan, yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian teori yang berisi tentang yang pertama yaitu pengertian mitos, dan mitos dalam pandangan masyarakat. Kedua yaitu pengertian pernikahan, hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, tujuan pernikahan, hikmah pernikahan, dan larangan pernikahan, Ketiga yaitu pengertian *gotong desa*. Keempat yaitu kajian Hukum Islam.

BAB III: Menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Pemaparan temuan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh peneliti dengan data yang diperoleh terkait Mitos Pernikahan Gotong desa (Studi Kasus di Desa Punggur dan Desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro) yang terbagi menjadi tiga sub bab, yaitu paparan data, temuan data, dan analisa data.

BAB V: Kesimpulan dan Saran.